

KURNIA  
HIDAYANTI\_20430037\_AKUNTA  
NSI\_S1  
*by Kurnia Hidayanti*

---

**Submission date:** 07-Mar-2023 01:13PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2031002452

**File name:** KURNIA\_HIDAYANTI\_20430037\_AKUNTANSI\_S1.docx (618.52K)

**Word count:** 12638

**Character count:** 81258

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
209/PMK.03/2021 ATAS PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (STUDI KASUS PT JAWA  
PRATAMA MANDIRI)**

**25**  
**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi**



**Diajukan Oleh :**

**KURNIA HIDAYANTI**

**NPM : 20430037**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

70

The purpose of this research is to have PT Jawa Pratama Mandiri adopt PM<sup>65</sup> Number 209/PMK.03/2021 Concerning Preliminary Returns of Overpaid Taxes in light of the fact that the comp<sup>41</sup> has been required to file such returns in accordance with Article 17D of Law No. 6 of 1983 Concernin<sup>32</sup> General Provisions and Procedures for Taxation, as amended by Law No. 7 of 2021 Concerning Harmonization of Tax Regulations. Data collecting methods used in this descriptive qualitative study include interviews, observations, and written records. This research used a descriptive analytical approach to its data in order to provide a summary of PT Jawa Pratama Mandiri's efforts to implement PMK No. 209/PMK.03/2021, which is concerned with the preliminary returns of overpayments. According to the findings of this research, Notification Letter NUMBER KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/ 2022, PMK Number 209/PMK.03/2021 Concerning Preliminary Returns of Overpaid Taxes, makes it simpler for businesses to complete preliminary returns of overtax. The implementation of PMK Number 209/PMK.03/2021 provides modifications to the 2021 Annual Tax Return to ensure that the requested preliminary refund of excess <sup>73</sup> at PT Jawa Pratama Mandiri is submitted in full, with no differences noted. To get the most out of this study's preliminary return facility, PT. Jawa Pratama Mandiri should follow these guidelines. pay more attention to detail when calculating tax obligations, so that any potential problems that may develop in the future may be contained to a minimum.

32

Keywords: PMK Number 209/PMK.03/2021, Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, KEP NUMBER 00096/SKPPKP/ WPJ.11/KP .1103/2022.

24

13]uan dari penelitian ini adalah agar PT Jawa Pratama Mandiri menerapkan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak mengingat perusahaan tersebut diwajibkan untuk menyampaikan pengembalian tersebut sesuai dengan Pasal 17D Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini meliputi wawancara, observasi, dan catatan tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis terhadap datanya guna memberikan gambaran tentang upaya PT Jawa Pratama Mandiri dalam menerapkan PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran. Berdasarkan temuan penelitian ini, 13]rat Pemberitahuan NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/2022, PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, mempermudah pelaku usaha untuk menyelesaikan pengembalian awal kelebihan pajak. Pelaksanaan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 memberikan modifikasi SPT Tahunan 2021 untuk memastikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang diminta di PT Jawa Pratama Mandiri disampaikan secara lengkap, tidak ada perbedaan. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari fasilitas pengembalian pendahuluan studi ini, PT. Jawa Pratama Mandiri harus mengikuti pedoman ini. lebih memperhatikan detail dalam perhitungan kewajiban perpajakan, sehingga potensi permasalahan yang mungkin berkembang di kemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

4

Kata Kunci : PMK Nomor 209/PMK.03/2021, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/2022



30  
**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Salah satu dampak APBN terhadap perekonomian rakyat adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memajukan pembangunan nasional. Setiap warga negara diharuskan membayar bagian pajak yang adil untuk mendukung pundi-pundi dan infrastruktur nasional. Pemungutan pajak ditangani oleh Departemen Keuangan.

Siddiq (2020: 2), “Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung”. Faktor ini membantu untuk memahami bahwa orang wajib membayar pajak dengan sadar dan sukarela sebagai masyarakat yang sadar pajak. Pajak merupakan bentuk pemindahan kekayaan milik rakyat yang disetorkan untuk membiayai pengeluaran dari kas negara.

Pelaksanaan Ordonansi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor Satu merupakan tahap pertama dalam proses restrukturisasi sistem peradilan Indonesia (Undang-Undang No.6 Tahun 1983, tanggal 31 Desember 1983, tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Dalam rangka meningkatkan penerimaan bangsa dan pemanfaatannya dalam proses pembangunan ekonomi dengan membina kesehatan dan kebahagiaan rakyat Indonesia, salah satu tujuan reformasi peradilan adalah terwujudnya sistem peradilan yang lebih efisien dan efektif. Ini akan memungkinkan penerimaan bangsa meningkat.

Reformasi perpajakan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan bangsa yang mandiri guna mampu dalam pendanaan Pembangunan Nasional dengan memfokuskan supaya mampu dalam negeri ini terutama bidang perpajakan. Pemerintah sadar bahwa untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara yang bersifat rutin di masa ini maupun masa depan tidak dapat lagi bergantung pada penerimaan negara seperti sumber dari gas alam, minyak bumi dan hutang luar negeri.

Reformasi pajak yang telah dilakukan oleh DJP antara lain dengan melakukan restrukturisasi organisasi, pengembangan sumber daya manusia baik di luar lingkungan DJP baik dari dalam maupun dari luar serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan guna mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP). Dukungan dan kepercayaan masyarakat khususnya WP sangat berperan penting demi jalannya reformasi perpajakan yang sesuai dengan targetnya. Selain itu, keikutsertaan WP di sebuah sistem pemungutan pajak juga berpengaruh dalam menentukan target penerimaan pajak demi jalannya reformasi yang dibuat oleh DJP.

Salah satu hal yang dilakukan DJP dalam reformasi perpajakan adalah reformasi kebijakan dan perubahan undang-undang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 193/PMK. No. 03 Tahun 2007 Atas jumlah yang diajukan, batas <sup>2</sup> peredaran usaha dan jumlah kelebihan bayar yang memenuhi syarat tertentu, <sup>33</sup> kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam PMK No. 2007 dapat dikembalikan terlebih dahulu. Perubahan terakhir atas <sup>4</sup> 39/PMK.03/2018 dan PMK No. 209/PMK.03/2021 SPT Pendahuluan Kelebihan Wajib Pajak merupakan

bukti upaya DJP untuk menyederhanakan dan mengefisienkan administrasi perpajakan.

Penelitian sebelumnya membahas pengembalian pendahuluan atas lebih bayar PPN di perusahaan manufaktur oleh Sukmawati dan Yuniardi (2019). PKP yang melakukan kegiatan ekspor memenuhi kriteria <sup>8</sup> Pengusaha Kena Pajak berisiko kecil/rendah sehingga dapat mengajukan pengembalian pendahuluan <sup>87</sup> berdasarkan Pasal 9(4c) UU PPN. Dalam pelaksanaan mekanisme <sup>64</sup> pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan ini telah sesuai dengan peraturan <sup>14</sup> PMK No. 39/PMK.03/2018 dan telah diubah terakhir <sup>5</sup> dengan PMK No. 209/PMK.03/2021 mengenai Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Pertambahan Nilai pada Perusahaan ini menunjukkan lebih bayar disetiap masa pajaknya dikarenakan melakukan kegiatan ekspor yang dikenakan tarif sebesar 0%. Terjadi perbedaan perhitungan pengembalian pendahuluan kelebihan bayar pajak antara WP dengan Fiskus karena terdapat faktor pajak (FP) yang belum dilaporkan oleh penjual ke SPT PPN nya, sedangkan pihak pembeli tidak mengontrol terhadap pelaporan faktor pajak dari penjual dan mengkreditkan pajak masukan tersebut. Sehingga terjadi koreksi dari fiskus yang menyatakan bahwa pajak masukan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari lebih bayar PPN. Jadi pengembalian pendahuluan yang diterima WP sesuai dengan perhitungan dari Fiskus

Penelitian mengenai Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Putra (2020), pada PT.Z merupakan Perusahaan daur ulang sisa skrap logam. Hasil dari penelitian tersebut

menyatakan bahwa Kewajiban Perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Z PKP yang kegiatannya memiliki kriteria sebagai PKP dengan Resiko Kecil sehingga dapat dilakukan <sup>2</sup> pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar yang sudah dilaporkan, khususnya bagian pengembalian pendahuluan sudah dicentang. DJP telah <sup>15</sup> menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP). Penghasilan sementara wajib pajak sesuai dengan perhitungan Departemen Keuangan

PT Jawa Pratama Mandiri adalah perusahaan ekspedisi yang melayani jasa pengiriman Kargo, Paket dan Logistik yang berlokasi di Surabaya. PT Jawa Pratama Mandiri adalah anak perusahaan Jawa Pos Group sehingga tak terpisahkan dari tumbuh dan berkembangnya Jawa Pos Group. Di tahun 2020 PT Jawa Pratama Mandiri mengajukan permohonan restitusi Pengembalian Pendahuluan kelebihan bayar Pajak sebesar Rp 711.793.470 atas kelebihan dari angsuran PPh 25 dan Kredit Pajak PPh 23 yang menjadikan status SPT Tahunan PPh Badan 2020 menjadi <sup>16</sup> lebih bayar, setelah mengajukan permohonan dengan mengisi atau mencentang kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2020. DJP telah menerbitkan SKPPKP. pengembalian pendahuluan yang diterima WP sesuai dengan perhitungan dari Fiskus. <sup>16</sup> Mengajukan permohonan restitusi dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Menerima SKPPKP, PT Jawa Pratama Mandiri menyampaikan rekening ke Kantor Pelayanan Pajak dengan surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak dan PT Jawa Pratama

Mandiri <sup>19</sup> menerima salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Kelebihan Pajak di kembalikan melalui proses transfer.

PT Jawa Pratama Mandiri tergolong dalam kriteria PKP Beresiko Rendah sehingga dapat dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Pada tahun 2021 PT Jawa Pratama Mandiri Mengalami Kerugian di dalam laporan keuangannya, tetapi terdapat Kredit Pajak atas PPh 23 yang menjadikan status SPT Tahunan PPh Badan 2021 menjadi lebih bayar. Proses dari permohonan restitusi <sup>16</sup> pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2021 hingga penerbitan SKPPKP memakan waktu 1 bulan, proses dari penerbitan SKPPKP hingga pencairan ke nomor rekening atas kelebihan bayar memakan waktu 1 bulan, dan penerbitan surat SPMKP, tetapi didalam surat penerbitan SKPPKP untuk nilai kelebihan bayar terdapat selisih dengan Pelaporan SPT Tahunan Badan 2021 yang sudah dilaporkan.

No PMK. 209/PMK.03/2021, yang berisi Surat Keterangan Pendahuluan Lebih Bayar Pajak sesuai ketentuan Pasal 17D <sup>1</sup> UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil studi SPT menunjukkan bahwa lebih bayar SPT Tahunan 2021 adalah Rp. 482.947.731 Perintah <sup>2</sup> Direktur Jenderal Pajak untuk pengembalian uang muka kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 477.373.076, selisihnya Rp.5.574.655 <sup>5</sup> terdapat bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang tidak dianggap sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Pembahasan diatas sangat menarik bagi peneliti sehingga membuat peneliti lebih lanjut membahas <sup>5</sup> PMK No. 209/PMK.03/2021 <sup>5</sup> Tentang Pemberitahuan Awal <sup>5</sup> Kelebihan Pembayaran Pajak yang Berdampak pada PT Jawa Pratama Mandiri. <sup>39</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Studi Kasus PT Jawa Pratama Mandiri)”**.

## <sup>58</sup> 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah ini berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Studi Kasus PT.Jawa Pratama Mandiri)”, yaitu :

Bagaimana Implementasi <sup>5</sup> PMK No. 209/PMK.03/2021 atas <sup>5</sup> Pengembalian <sup>22</sup> Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT Jawa Pratama Mandiri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan <sup>5</sup> PMK No. 209/PMK.03/2021 atas <sup>5</sup> Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT Jawa Pratama Mandiri, agar WP dapat terhindar dari koreksi pajak ketika sedang terjadi pemeriksaan pajak.

#### <sup>35</sup> 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya :

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan <sup>1</sup> penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa terkait kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan Peraturan DJP <sup>5</sup> dengan PMK No. 209/PMK.03/2021 terkait pengembalian sementara kelebihan <sup>9</sup> pembayaran pajak kepada wajib pajak yang diberikan melalui SE-12/PJ/2014 telah disempurnakan “Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu”, Terhadap Pajak PPh Badan 2021 di Perusahaan PT. Jawa Pratama Mandiri sebagai dasar penelitian.

##### 2. Manfaat Praktis

Surat Pernyataan Pendahuluan Lebih Bayar Pajak di PT Jawa Pratama Mandiri berdasarkan PMK No. 209/PMK.03/2021 dapat menjadi acuan <sup>2</sup> bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Artinya, untuk membantu wajib pajak menghindari koreksi pajak selama pemeriksaan pajak. Pasal 16 UU No. 2009 <sup>2</sup> Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Denda Bunga, Denda, dan Sanksi Pidana.

## 1.5 Sistematika Penelitian

1

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

### BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar pemecahan masalah selama penyusunan skripsi, termasuk landasan teori, peneliti sebelumnya dan teknik analisis data.

1

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, juga teknik analisis data.

### BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan gambaran singkat perusahaan yang meliputi sejarah, struktur organisasi, selain itu analisis data-data yang relevan terhadap penelitian dan pembahasan, yang bisa dijadikan dasar dalam pemecahan masalah.

1

### BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian, kesimpulan dan saran saran untuk pihak perusahaan.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembayaran Kepada Pemerintah, pembayaran yang disebut "pajak" dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi kepada pemerintah ketika diharuskan oleh undang-undang. Pembayaran ini dilakukan tanpa menerima imbalan langsung sebagai imbalannya, dan digunakan untuk kepentingan negara agar pemerintah dapat mencapai tujuannya. tujuan dari sistem keselamatan berbagai orang.

Soemitro (dikutip dari buku Asas dan dasar perpajakan 2020: 3), “menyatakan bahwa definisi pajak yaitu iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Kemudian dikoreksi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Siddiq (2020: 2), menyatakan bahwa “pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.”

Sesuai dengan banyak definisi yang telah diberikan sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran pajak merupakan sumbangan wajib yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan umum undang-undang perpajakan, yang bermanfaat bagi pertumbuhan negara dan kesejahteraan dari populasi. Karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, maka sektor perpajakan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Ini karena pajak memungkinkan pemerintah memperluas operasinya dan menawarkan pembiayaan tambahan untuk perluasan infrastruktur. Perpajakan memiliki dua tujuan: pertama, menghasilkan pendapatan; kedua, itu mendistribusikan kembali pendapatan dari mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya ekonomi kepada orang lain yang memiliki lebih sedikit sumber daya. Karena itu, tingkat integritas yang dengannya pemerintah memungut pajaknya merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini penting karena merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

### **2.1.2 Reformasi Perpajakan**

Proses reformasi sistem perpajakan, yang juga dikenal sebagai "reformasi pajak", membutuhkan penerapan perubahan mendasar di seluruh lini. Perbaikan ini termasuk meningkatkan administrasi perpajakan, memperketat aturan perpajakan, dan memperluas basis penerimaan. Mengingat keadaan saat ini, fakta bahwa sejumlah besar undang-undang perpajakan tidak lagi relevan menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk reformasi perpajakan. Reformasi telah dilaksanakan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih sesuai, dengan data

yang lebih dapat dipercaya, dengan tujuan meningkatkan penerimaan secara bertahap dari waktu ke waktu. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 1983, UU No.1 (Undang-Undang No.6) tidak berlaku lagi yang menandai dimulainya perubahan sistem hukum di Indonesia.

Tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menghasilkan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien, dengan hasil akhir berupa peningkatan jumlah penerimaan yang dihimpun oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak berdampak pada perluasan perekonomian Indonesia karena penerimaan pajak tersebut berpotensi digunakan untuk meningkatkan berbagai layanan pemerintah di seluruh negeri, termasuk yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur, dengan tujuan akhir untuk memberikan pendapatan yang lebih besar. kesejahteraan rakyat yang tinggal di Indonesia. Beberapa dekade terakhir telah melihat ledakan informasi, komunikasi, dan kemajuan teknologi, yang semuanya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap modernisasi administrasi pemerintahan dan, sebagai hasilnya, mempermudah pemerintah untuk beradaptasi dengan keadaan baru.

Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk mencapai kemandirian nasional dengan lebih mengoptimalkan seluruh kemampuan dalam negeri, khususnya di bidang perpajakan, untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah menyadari tidak bisa lagi mengandalkan penerimaan negara dari minyak, gas atau utang luar negeri untuk membiayai belanja negara sekarang dan di masa mendatang.

Syarat utama reformasi administrasi perpajakan adalah penyederhanaan, strategi dan komitmen. Penyederhanaan sistem perpajakan memastikan bahwa manajemen dapat dilakukan secara efektif dalam kerangka kepatuhan bersama. Penyederhanaan merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk keberhasilan reformasi administrasi. Administrasi diperlukan dengan cara yang sederhana agar mudah dikelola. Strategi reformasi administrasi perpajakan mengacu pada rencana menyeluruh yang menetapkan prioritas yang jelas untuk berbagai tugas yang harus diselesaikan dalam sumber daya yang tersedia. Reformasi administrasi perpajakan akan berhasil jika ada komitmen yang kuat dari para pengambil keputusan dan jajaran manajemen.

Dalam rangka reformasi perpajakan, Ditjen Pajak telah melaksanakan koordinasi organisasi di dalam dan di luar departemen pajak, pelatihan pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk mendorong dan mendorong pelayanan reformasi perpajakan yang cepat bagi Wajib Pajak. Dukungan dan kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak, berperan penting dalam pelaksanaan reformasi perpajakan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi wajib <sup>63</sup> pajak dalam sistem pemungutan pajak juga memfasilitasi pencapaian target penerimaan pajak untuk melaksanakan reformasi yang dicanangkan oleh DJP.

Reformasi Perpajakan DJP mencakup revisi undang-undang saat ini dan pengenalan undang-undang baru. Ini adalah salah satu komponen reformasi. Kode hukum Indonesia selalu diubah dan dimutakhirkan. Reformasi tersebut didorong oleh kebutuhan untuk membentuk lembaga pemungut pajak yang kuat, kredibel,

dan mampu diaudit dari segi manajemen, keuangan, operasional, informasi, dan regulasi. Hal ini dilakukan agar berbagai jenis uang pajak dapat dikategorikan dan ditransformasikan secara metadis.

Tujuan utama reformasi Polri ini adalah untuk memperkuat kemampuan kita untuk mempertahankan kemandirian kita dalam hal berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk pembangunan nasional. Diyakini bahwa melalui restrukturisasi sistem perpajakan, pembayaran pajak akan menjadi lebih adil, individu yang berhutang pajak akan didorong untuk membayarnya secara penuh dan tepat waktu, dan celah yang ada selama ini akan ditutup. Sistem peradilan yang telah mengalami reformasi adalah sistem yang tidak rumit, yang mengedepankan kesetaraan, dan yang memberikan ketenangan pikiran bagi masyarakat. Sebagian besar pendapatan sistem malah akan didistribusikan ke perusahaan besar dan orang kaya karena sistem baru tidak mengenakan pajak pada populasi umum secara keseluruhan. Selain itu, Reformasi peradilan saat ini sedang dilakukan untuk menjadikan sistem peradilan lebih efisien dan efektif sejalan dengan perkembangan globalisme yang telah menunjukkan daya saing yang semakin baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang sehat, seperti kesetaraan, kesederhanaan, dan transparansi, dapat berdampak pada perluasan sumber daya keuangan serta ekonomi makro secara keseluruhan.

Reformasi ini dilakukan karena standar pemungutan dan kepatuhan pajak masih sangat rendah. Akibatnya, tarif pajak Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN dan G-20, dan terus menurun. Perubahan ini

dilakukan dengan maksud menjadikan SAT sebagai badan pajak yang lebih efisien, objektif, dan bertanggung jawab. Perubahan dilakukan pada masing-masing dari lima pilar yang membentuk sistem peradilan Indonesia untuk melakukan reformasi ini.:

- a. Organisasi: Meningkatkan efisiensi organisasi yang ada dengan memberlakukan persyaratan yang lebih ketat pada fungsi, struktur, dan pemeliharaannya.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM): Melatih SDM tangguh, bertanggung jawab serta jujur.
- c. Informasi Teknologi dan Basis Data: Memverifikasi bahwa semua sistem dan basis data teknologi informasi beroperasi dengan benar, menghentikan kegiatan bisnis DJP, dan memberikan hasil yang dapat dipercaya.
- d. Prosedur bisnis meningkatkan produktivitas karyawan, yang pada intinya membuat semua tugas DJP lebih efektif, bertanggung jawab, dan berbasis IT.
- e. Undang-undang Perundang-Undangan. Pastikan untuk mematuhi undang-undang, awasi biaya apa pun, dan tingkatkan pendapatan pajak saat berupaya menciptakan perusahaan pajak yang menekankan hal-hal penting.

### 2.1.3 **Pengertian Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan (disingkat PPh) adalah kata yang dipakai untuk menyebut suatu jenis pajak yang di dalamnya diperlukan pajak wajib untuk menghasilkan

pembukuan tertentu dari tahun takwim sebelum tahun pajak. Jenis pajak ini dikenal sebagai Pajak Penghasilan. Tahun dimana konstruksi tersedia. Setiap 12 bagian tahun memiliki jumlah waktu yang sama. <sup>23</sup> Pajak langsung yang dikenakan oleh pemerintah pusat suatu negara atau bangsa disebut sebagai pajak penghasilan. <sup>3</sup> Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang. Dengan kata lain, pajak penghasilan tidak dapat disewakan kepada pihak ketiga, dimasukkan ke dalam perhitungan harga jual, atau diperlakukan sebagai biaya produksi dalam keadaan apapun.

#### <sup>13</sup> 2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak atas penghasilan harus dibayar atas segala sesuatu yang bahkan memiliki kemungkinan paling jauh untuk menghasilkan uang tunai. Ketika mereka menerima atau mendapatkan uang, pemilik bisnis diwajibkan untuk mengajukan dan membayar <sup>24</sup> pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jika suatu pembayaran memenuhi persyaratan kewajiban perpajak yang sesuai, maka pembayaran tersebut dianggap sebagai pajak wajib, terlepas dari apakah pembayaran itu dilakukan atas dasar perseorangan atau korporasi. Orang pribadi atau organisasi pemerintah dapat berfungsi sebagai debitur hukum. Opsi mana pun dapat diterima. Ditetapkan bahwa beberapa pembayaran pajak dan bea cukai, seperti pemungutan dan pembayaran pajak, <sup>30</sup> akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Manusia berharga bagi mereka yang membayar pajak:

## 1. Orang pribadi

Undang-Undang Kontrak Kerja (CK No.1) berlaku untuk perorangan. Orang-orang yang bukan warga negara Indonesia tetapi telah tinggal di negara lebih dari 12 bulan dan lebih dari 183 hari masing-masing disebut sebagai "Warga Negara Indonesia" (WNI) dan "Warga Negara Asing" (WNA), dan wajib membayar pajak di Indonesia.

Seseorang yang dianggap sebagai orang asing untuk keperluan pajak kehadiran fisik di Inggris bukanlah warga negara Indonesia yang dianggap telah menghabiskan lebih dari 183 hari di luar negeri dalam jangka waktu 12 bulan, melainkan suatu Warga negara Indonesia yang telah tinggal di luar Indonesia selama setidaknya selama itu. Pembatasan waktu dan pemenuhan prasyarat.

## 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Mereka yang wajib membayar pajak penghasilan pribadi baik di Indonesia maupun di negara lain harus bertempat tinggal tetap di salah satu negara tersebut. Ada biaya transfer yang terkait dengan ahli waris, juga dikenal sebagai warisan yang tidak dapat dipindahtangankan, dan ditentukan oleh nama penerima. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendapatan perang yang tidak dibagi masih dapat dikenakan pajak bahkan setelah pembagian dilakukan atas keuntungan perang sekunder atau tersier. Ini akan dicapai dengan memastikan bahwa keuntungan perang yang tidak terbagi terus dikenakan pajak.



### 3. Badan

Menurut UU PPh Tahun 2000, pengertian korporasi adalah “persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih atau badan-badan dengan maksud untuk menjalankan, atau menjalankan usaha, perdagangan, profesi, atau usaha lain secara berkesinambungan”. Definisi ini mencakup perseroan terbatas (LLC), kemitraan, kemitraan perseroan terbatas, dan kemitraan perseroan terbatas, serta perusahaan kepentingan publik, perusahaan kepentingan swasta, dan koperasi.

### 4. Bentuk Usaha Tetap

Lokasi usaha yang tidak berizin adalah lokasi yang tidak tersedia untuk umum, terbuka kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan tidak dimiliki oleh warga negara Indonesia atau penduduk tetap periode didirikan di Indonesia. Bahkan jika Indonesia bukan tempat tinggal tetap diperbolehkan membuka toko di sana dan terlibat dalam kegiatan komersial.

#### 2.1.5 Objek Pajak Penghasilan

Kredit Pajak Penghasilan yang Diperoleh (EITC) adalah sejenis pajak penghasilan. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan UU No. 36 Tahun 2008 Bab 4 Ayat (1). Keuntungan didefinisikan sebagai setiap peningkatan sumber daya keuangan yang diterima oleh Wajib Pajak, terlepas dari apakah sumber daya tersebut berasal dari Indonesia atau di tempat lain, dan terlepas dari apakah keuntungan tersebut digunakan untuk penggunaan pribadi atau untuk mendukung kekayaan warisan Wajib Pajak. Dengan kata lain, keuntungan dapat digunakan untuk tujuan apa pun.

Gagasan kekayaan yang menjadi fokus pajak kekayaan sangat luas: nilai uang yang diperoleh dari pengumpulan sumber tertentu tidak berkurang oleh peluang ekonomi yang baru muncul. Jelas dari aplikasi mereka bahwa uang ini dapat digunakan untuk kebutuhan seperti makanan dan perumahan, ditabung untuk meningkatkan tabungan pensiun, atau dibayarkan untuk tanggung jawab pajak; sebagai alternatif, mereka dapat digunakan untuk membayar kebutuhan lainnya.

Sementara itu, berdasarkan masuknya potensi ekonomi tambahan <sup>56</sup> kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan sekarang atau sebelumnya, seperti upah, honorarium, pembayaran dari dokter, notaris, aktuaris, konsultan pajak, pengacara, dll.
2. Penghasilan dari sumber luar, seperti upah, honorarium, dll. Penghasilan dari luar sumber, seperti upah, Laba yang diperoleh dari satu perusahaan atau usaha
3. Pendapatan yang berasal dari kekayaan dalam bentuk aset tidak likuid atau likuid <sup>31</sup> seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan pendapatan dari penjualan aset atau hak yang tidak digunakan dalam operasi perusahaan.
4. Hasil lain seperti Hadiah dan Hutang Hutang.

#### <sup>1</sup> 2.1.6 Jenis Pajak Penghasilan

Jenis-jenis PPh yang ada di PT Jawa Pratama Mandiri <sup>17</sup> antara lain PPh pasal 21, PPh 23, PPh 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Pasal 29.

##### <sup>31</sup> 2.1.6.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh memberikan penjelasan bahwa PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas beban hubungan kerja, penetapan pengadilan, atau usaha lain yang mengatasnamakan dan dalam bentuk apapun yang disetujui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri. Hal ini dinyatakan dalam rangka PPh sebagai pemotongan pajak atas beban hubungan kerja. Sebagaimana diuraikan di bawah ini, Pemotongan Pasal 21 PPh dibuat sejalan dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.:

1. Pekerja yang dibayar untuk pekerjaannya dalam gaji, upah, komisi, tunjangan, dan metode lain yang berhubungan dengan atau tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai.
2. Pegawai yang dibayar untuk pekerjaannya dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pegawai. Kontrak dengan pemerintah yang mengatur pembayaran gaji, bonus, komisi, tip, dan bentuk kompensasi lain untuk tenaga kerja, jasa, atau kegiatan.
3. Dana Pensiun atau lembaga lain yang menyediakan pensiun dan tunjangan lainnya dengan nama lain dalam konteks biaya uang harian.
4. Seseorang yang melakukan pembayaran terhadap upah atau hutang lain yang terkait dengan pinjaman, seperti tenaga ahli yang bekerja dengan cuma-cuma.
5. Tanggung jawab perencanaan acara adalah orang yang bertanggung jawab untuk membayar semua pengeluaran yang berkaitan dengan acara yang akan diselenggarakan.

<sup>1</sup> Subjek PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh, antara

lain :

<sup>17</sup> 1. Pegawai.

2. Penerima pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Umumnya, pemotongan pajak PPh 21 dikaitkan dengan <sup>12</sup> sistem penggajian perusahaan. Namun sebenarnya PPh 21 juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, seperti:

1. Penghasilan karyawan penuh waktu berupa penghasilan penuh waktu atau paruh waktu.

2. Secara teratur, penghasilan pensiunan dapat berupa dana pensiun atau penghasilan yang sejenis.

<sup>12</sup> 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Pensiun Sekaligus Penghasilan korban dapat berupa tunjangan hari tua, <sup>15</sup> tunjangan hari tua/jaminan, tunjangan hari tua dan tunjangan lain yang sejenis.

<sup>12</sup> 4. Penghasilan buruh tidak tetap atau wiraswasta dapat berupa upah satuan, upah berdasarkan prestasi, upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan.

5. Penghasilan bukan pegawai dapat berupa komisi, gaji, komisi dan imbalan yang sejenis.

6. Kompensasi bagi peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, uang penghargaan, uang hadiah, uang hiburan, atau imbalan dalam bentuk nominal atau bentuk lainnya.

Berdasarkan PMK 101/2016 PTKP terbaru yang berlaku saat ini yakni :

1. PTKP terbaru WP orang pribadi senilai Rp 54.000.000
2. PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan senilai Rp 4.500.000
3. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami senilai Rp 54.000.000
4. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah senilai Rp 4.500.000

Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait Tarif PPh 21 terbaru 2022. ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang terlihat mencolok adalah tarif pajak orang pribadi yang sudah diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut ini adalah daftar tarif PPh 21 terbaru 2022 yang berlaku :

1. WP yang memiliki penghasilan tahunan Rp 0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
2. WP yang memiliki penghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.

3. WP yang memiliki penghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
4. WP yang memiliki penghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%.
5. WP yang memiliki penghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

<sup>1</sup> Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 menurut PMK No. 242/PMK.03/2014 dan pelaporan PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh, yaitu :

1. PPh Pasal 21 disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
2. Pelaporan SPT Masa ke KPP setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

#### **2.1.6.2 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penjelasan Ayat 23 Undang-Undang Pajak Harta Karun Pribadi, khususnya tentang pemotongan pajak atas belanja modal, jasa yang diberikan, hadiah, dan warisan dari pajak atas keuntungan yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pemilik perusahaan sesuai dengan Ayat 21 dan 22 Undang-Undang tersebut . struktur bisnis yang akan terus beroperasi atau perwakilan dari perusahaan internasional lainnya Terlepas dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan, pekerja upahan dan penerima gaji yang dibebaskan dari pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 tetap wajib membayar pajak di negara tersebut.

Mardiasmo (2018: 286), “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga termasuk dalam premium diskonto, imbalan jaminan pengembalian uang, royalti, hadiah dan sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan, dan imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21”.

Luas dkk (2018: 2-3), “Tarif PPh Pasal 23, baik yang 15% maupun 2% dikenakan terhadap jumlah bruto. Dengan demikian, dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto. Sebelum tahun 2009, atas penghasilan selain dividen, bunga, sewa, royalti, dan hadiah serta penghargaan, dikenakan tarif 15% dari perkiraan hasil neto. Besarnya perkiraan hasil neto di setiap jenis penghasilan biasanya berlawanan sehingga tarif efektifnya juga menjadi berlawanan”.

Karena tarif pajak dihitung langsung di atas total pendapatan kotor, mematuhi ketentuan Pasal 23 Internal Revenue Code saat ini tidak rumit dan mudah dilakukan. Misalnya, Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Nomor 2 UU PPh 1983 (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008) memberikan penjelasan mengenai pokok kompensasi yang berkaitan dengan jasa selain yang dipotong PPh (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 UU Pajak Penghasilan Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008)). Pasal ini terakhir diubah dengan UU No 36 Tahun 2008. Besarnya PPh yang harus dibayar oleh penerima Wajib Pajak yang menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan tidak memiliki NPWP lebih besar dari seratus persen dari besaran tarif yang berlaku sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1. karena PPh dihitung sebagai persentase dari penghasilan penerima. (1).

### <sup>13</sup> 2.1.6.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

<sup>82</sup> Menurut hukum n. 36 Tahun 2008 tentang dasar hukum peraturan PPh Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan:

“PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

<sup>92</sup> PPh 4 ayat (2) memegang peranan penting dalam perusahaan. <sup>1</sup> Tata cara pemotongan, pengungkapan dan pelaporan pajak masukan ini dilakukan atas dasar permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada kantor pajak yang menerima penghasilan dari transaksi dengan perusahaan lain, yang kemudian diproses atau dilacak oleh kantor pajak. pegawai kantor pajak.

<sup>61</sup> Tarif PPh pasal 4 ayat (2) :

1. PPh atas Diskonto SBI, jasa Giro (final) dan Bunga Deposito atau Tabungan, sebesar 20%.
2. <sup>1</sup> Pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi penjualan surat berharga (final), kecuali pajak saham pendiri sebesar 0,6% dan pajak pemegang saham pendiri sebesar 0,15%.



3. Pajak penghasilan <sup>71</sup> sebesar 15% dari jumlah bruto atas setiap penghasilan yang diterima dalam bentuk bunga atau diskonto atas obligasi yang dijual di pasar saham.
4. Hadiah akhir yang dimenangkan dalam undian akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 25% dari nilai kotor hadiah atau nilai pasar wajar yang lebih besar.
5. Pembayaran pajak penghasilan final sebesar 10% atas setiap <sup>74</sup> penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah atau bangunan
6. PPh atas pendapatan usaha jasa konstruksi: 2% untuk usaha kecil yang memenuhi syarat, 3% untuk usaha kecil yang tidak memenuhi syarat, dan <sup>68</sup> 3% untuk jasa konstruksi Penyedia jasa yang memiliki kredensial usaha terkait sebesar 4% dari pasar, sedangkan mereka yang tidak rata-rata 6% dari pasar.
7. Suku <sup>59</sup> bunga simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi secara perseorangan kepada anggota koperasi lainnya sebesar 10% (final).
8. Tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto, dan bersifat definitif bagi <sup>53</sup> Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai penghasilan berupa dividen yang diterima atau diakumulaskannya.
9. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan harta berupa tanah <sup>37</sup> atau bangunan 5% dari jumlah bruto nilai harta yang ditentukan oleh potensi penghasilannya.

#### <sup>2</sup> 2.1.6.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

Dalam Penjelasan pasal 25 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2008 PPh pasal 25<sup>55</sup> adalah pembayaran pajak penghasilan secara mengangsur setiap bulan dalam waktu satu tahun<sup>20</sup>. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pasal 25(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan memuat penjelasan tentang ketentuan yang berkaitan dengan besaran angsuran PPh yaitu “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 22 dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

<sup>47</sup>Wajib Pajak berhak atas kredit pajak yang disebut "uang di tangan", yang sering disebut sebagai "pembayaran penuh". Kredit ini<sup>75</sup> diberikan kepada wajib pajak yang diantisipasi untuk membayar penuh untuk semua pendapatan yang dihasilkan selama tahun pajak sebelum akhir tahun. Berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun tertentu, pajak penghasilan dibayar. Menurut ketentuan<sup>46</sup> Pasal 25 UU PPh, Wajib Pajak diharapkan membayar PPh tepat waktu meskipun<sup>46</sup> dalam UU PPh disebutkan bahwa Wajib Pajak dibebaskan dari PPh pada tahun dari tahun pembayaran terakhir. Meskipun demikian, bukan hal yang aneh bagi untuk membayar lebih sedikit pajak saat bulan April tiba. Besaran pembayaran PPh Pasal 25 yang telah dicicil ditetapkan berdasarkan anggapan

penghasilan kena pajak orang pribadi tetap dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pasal 25 Aturan Indonesia yang dikenal sebagai <sup>9</sup> Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 25, adalah salah satu yang harus dipatuhi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan (UU No. 6 Juni 1983, 16 Tahun 2009) . Tanggal 15 <sup>3</sup> bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan merupakan batas waktu untuk melakukan pembayaran pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan PPh Pasal 25. Pajak.

#### 2.1.6.5 Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut <sup>43</sup> peraturan perundang-undangan yang berlaku, batas waktu terutang SPT Tahunan PPh 29 Tahun 2008 adalah 36 hari. Pengembalian pajak <sup>1</sup> dapat digunakan untuk mengkompensasi pajak penghasilan yang tidak dibayar (Pasal 21 <sup>36</sup> UU PPh, Pasal 22 UU PPh, Pasal 23 UU PPh, Pasal 24 UU PPh, Pasal 25 UU Pajak Penghasilan).

<sup>9</sup> SPT tahunan adalah pemberitahuan tahun pajak atau bagian tahun pajak terkait perubahan UU No. 4 Tahun 16/2009 (Pasal 1(11)). Hal ini <sup>86</sup> sesuai dengan beberapa undang-undang yang diadopsi pada tanggal 6 Juni 1983, yang menguraikan prinsip-prinsip utama dan proses perpajakan. SPT tahunan perusahaan bertindak sebagai alat pelaporan dan akuntansi untuk menetapkan <sup>45</sup> jumlah pajak yang harus dibayar. Ini dilakukan untuk pembayaran pajak wajib:

<sup>18</sup> 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan sendiri dan/atau

dengan pemotongan pada sumber atau pemungutan oleh subjek lain dalam 1 (satu) tahun anggaran atau bagian dari tahun anggaran

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan pajak

3. Aktif dan pasif

4. pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak<sup>27</sup> sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan pribadi atau Surat Pemberitahuan Pajak Badan untuk satu (satu) tahun pajak sesuai dengan persyaratan peraturan dan peraturan pajak federal, negara bagian, dan lokal yang relevan.

### <sup>1</sup> 2.1.7 Tinjauan Umum Pengembalian (Restitusi)

Menurut Bagian 11 undang-undang tersebut, mulai tanggal 28 Februari 2007, proses penghitungan pengembalian pajak pertama-tama dilakukan dengan mengurangi jumlah kredit pajak (perbedaan antara jumlah kredit pajak dan jumlah pajak terutang) dari jumlah total dari pajak yang terutang. Proses ini telah berlaku sejak saat itu. Apa yang seharusnya tidak dilakukan telah dilakukan. Dengan tidak adanya wajib pajak, pembayar wajib memiliki hak hukum untuk meminta restitusi atas kelebihan pembayaran yang telah dilakukan. Petisi tertulis untuk pengembalian pajak yang dibayar lebih ditangani pada akhir tahun fiskal. Menghitung jumlah pajak yang sesuai atau melakukan kontrol otoritas pajak dapat menyebabkan peningkatan beban pajak pada individu dan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 28/2007<sup>1</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Ayat 1 Pasal 17 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak bertanggung jawab menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Hal ini terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.<sup>15</sup>

- b. Ayat 2 Pasal 17 Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dan <sup>21</sup> setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang ketentuannya adalah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. C. Ayat 3 Pasal 17 Wajib Pajak atas permintaan <sup>2</sup> Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Ayat 3 Pasal 17 <sup>8</sup> menyatakan bahwa Ketetapan Kembali Pajak Lebih Bayar Tetap Dapat Diterbitkan Jika Ternyata Jumlah Kelebihan Pajak <sup>38</sup> Lebih Besar Dari Yang Telah <sup>44</sup> Ditetapkan Jika Ternyata Jumlah Lebih Bayar Pajak Lebih Besar Dari Yang Telah Ditetapkan Ditetapkan, Maka Ketetapan Kembali Kelebihan Bayar Pajak Tetap Bisa Dikeluarkan.
- d. Bagian 17B <sup>3</sup> Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dipungut, selain permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dipungut dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan setelah permohonan diterima secara keseluruhan.
- e. Pasal 17 huruf C Setelah menelaah <sup>4</sup> permohonan pengembalian pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dengan pembatasan tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengungkapan Sementara Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya seluruh

pajak<sup>9</sup> permohonan dan paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan Pajak Pertambahan Nilai diterima secara lengkap. Tak satu pun dari tenggat waktu ini harus dilampaui. Pasal 17D,

- f. Surat Perintah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Sementara diterbitkan<sup>2</sup> oleh Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah permohonan diajukan, setelah<sup>37</sup> Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas tagihan pengembalian lebih bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan<sup>3</sup> diterima secara utuh untuk Pajak Penghasilan, dan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima seluruh permohonan Pajak Pertambahan Nilai. Setelah melakukan<sup>3</sup> penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Salah satu contoh upaya DJP untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan adalah<sup>14</sup> PMK No. 193/PMK.03/2007, yang mengatur batasan volume peredaran usaha, jumlah pengajuan, dan jumlah lebih bayar bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan berhak atas pengembalian sementara kelebihan pajak. Arahan khusus ini hanyalah salah satu contoh upaya DJP. PMK ini diubah terlebih dahulu dengan PMK No. 39/PMK.03/2018, kemudian diubah lagi dengan PMK No. 209/PMK.03/2021.

Dimungkinkan untuk mendapatkan pengembalian pajak yang dibayar lebih dengan salah satu dari tiga metode ini: verifikasi, inspeksi, atau penyelidikan. Pada prinsipnya, ketiga strategi tersebut pada akhirnya harus mengarah pada kesimpulan yang sama, yaitu menentukan apakah wajib pajak berhak atas pengembalian yang diajukan.

Proses verifikasi informasi yang diberikan oleh wajib pajak berupa penyelidikan yang tidak mencolok. Selama ini, tugas pajak wajib pajak dianalisis dari sudut pandang subyektif dan obyektif. Dengan sering memvalidasi surat keterangan wajib pajak sesuai dengan Pasal 17(1) berdasarkan Pasal 17b, kepatuhan terhadap hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diverifikasi secara rutin. Apabila Wajib Pajak yang meminta pengembalian adalah Wajib Pajak tertentu, menurut pengertian dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, pemberitahuan harus dilakukan terlebih dahulu melalui jalur pencarian. Direktorat Jenderal Pajak memberikan bantuan kepada Wajib Pajak patuh tertentu yang dinilai memiliki risiko minimal. Untuk memberikan bantuan tersebut.

### 2.1.8 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Teknik verifikasi sebagaimana tertuang dalam Ordonansi PBB No. 28 Tahun 2007 sering digunakan dalam proses restitusi. Pasal pertama dari Bab 17 dan Bab 17B Namun, jika ditentukan bahwa organisasi bebas pajak tertentu meminta pengiriman uang sesuai dengan Bagian 17C dan 17D, maka pengiriman uang dapat dilakukan tanpa verifikasi kepada organisasi bebas pajak yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan. Ini hanya akan terjadi jika

ditetapkan bahwa organisasi bebas pajak tertentu meminta transfer uang sesuai dengan Bagian 17C dan 17D. Pada masa SQM No. 209/PMK.03/2021 berlaku Argumen Yang Lebih Kuat dan Meyakinkan Kesalehan Pragmatis dan Nilai Pengetahuan Praktis Sebelum mengajukan pengembalian, setiap orang yang tunduk pada persyaratan pelaporan Undang-Undang tentang Pengembalian Wajib Pajak (Wajib Pajak) wajib terlebih dahulu melakukan penyelidikan formal terhadap persyaratan tersebut. <sup>76</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Ayat 3 Pasal 6 Undang-Undang Persiapan Pengembalian Wajib ("Wajib Pajak"). Pengumuman Jadwal Pemotongan Wajib Pajak Masih ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

- a. Sangat penting bahwa Pajak tidak mengungkapkan SPT.
- b. Wajib Pajak tidak dapat menunggu dalam memberikan waktu SPT untuk semua jenis pajak selama dua periode pajak berturut-turut, dan <sup>66</sup>
- c. Wajib Pajak tidak dapat menunda pemberian waktu SPT untuk semua jenis pajak selama tiga periode pajak selama satu tahun kalender. <sup>10</sup>
- d. Dalam satu tahun kalender setelah ditetapkan sebagai laporan keuangan wajib sesuai dengan kriteria tertentu, laporan keuangan wajib diaudit oleh kantor akuntan nasional atau regulator fiskal pemerintah. Audit ini diikuti dengan alokasi kredit yang tepat, yang tidak melibatkan perlakuan istimewa apa pun. <sup>2</sup>
- e. Dalam konteks perpajakan, Pajak tidak dapat disebut sebagai "bukti terbuka" atau "pidana" <sup>2</sup> Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu adalah wajib pajak yang patuh yang dapat menunjukkan secara konsisten bahwa mereka telah



memenuhi kepatuhan formal, dan wajib pajak ini berisiko rendah. <sup>1</sup> Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu diberikan restitusi dalam jumlah kecil Bagi <sup>42</sup> Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atas kelebihan pembayaran <sup>33</sup> restitusi dengan jumlah lebih bayar sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

<sup>1</sup> Kepatuhan wajib pajak dapat berupa:

A. Kepatuhan terhadap Peraturan Pra-SPT

B. Kepatuhan Pajak

C. Ketepatan SPT periode anggaran, bagian tahun anggaran, dan tahun anggaran sebelumnya.

Permohonan laporan sementara kelebihan pembayaran atau kesalahan harus dilakukan secara tertulis dengan menuliskannya pada surat pemberitahuan kelebihan pembayaran atau dengan menyampaikan surat tersendiri. SPT awal wajib pajak yang memenuhi syarat dapat ditinjau oleh Internal Revenue Service (DJP). Kajian dilakukan terhadap kelengkapan surat ketetapan dan dokumen pelengkap, ketepatan SPT dan perhitungannya, ketepatan <sup>8</sup> kredit pajak atau pajak masukan dalam sistem yang diterapkan DJP, dan ketepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Jika kondisi ini terpenuhi, wajib pajak dapat memenuhi syarat untuk pengembalian dana sementara.

A. Berdasarkan hasil kajian, DJP menerbitkan SCPP yang diterbitkan paling lambat: <sup>10</sup> 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap,

untuk permohonan pengembalian pendahuluan pajak atas pajak penghasilan orang pribadi

B. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan pajak atas pajak penghasilan badan

C. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan pajak atas pajak Pertambahan Nilai

Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan, maka permohonan dianggap disetujui. Oleh karena itu, DJP akan menerbitkan SKPPKP dalam waktu 7 hari kerja setelah batas waktu tersebut di atas.

Apabila <sup>6</sup> jumlah kelebihan pembayaran pajak dari SKPPKP tidak sesuai dengan jumlah yang dimintakan deklarasi pendahuluan, maka Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih lebih bayar pajak yang tidak dikembalikan melalui surat tersendiri. . permohonan pengembalian pendahuluan dengan surat tersendiri diikuti dengan penelitian

Dalam hal Wajib Pajak Yang Memenuhi Syarat tidak meminta pengembalian selisih lebih bayar pajak yang tidak dikembalikan, Wajib Pajak Yang Memenuhi Syarat dapat melakukan koreksi terhadap SPT yang telah disampaikan untuk Pengembalian Pendahuluan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2019: 2), “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Strategi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif”.

<sup>90</sup> Sugiyono (2017: 9), “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis”.

Penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan objek yang relevan dengan fenomena yang ada.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, meringkas, mengklarifikasi, dan menganalisis data, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan masalah yang dibahas, setelah itu dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan. Diantara sekian banyak metode deskriptif yang diajukan dalam penelitian ini, penulis memilih metode observasi. Strategi yang berguna untuk mengumpulkan data tentang tindakan dan perilaku. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap apa yang terjadi, analisis, interpretasi. Untuk memperdalam penelitian, observasi yang lebih luas melibatkan penggunaan metode lain, seperti wawancara. Objek kajiannya adalah implementasi PMK No.1. 209/PMK.03/2021 untuk pengembalian uang muka pajak di PT Jawa Pratama Mandiri. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder mengacu pada buku atau jurnal ilmiah yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

### <sup>24</sup> 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di JalanKarah Agung No. 45, Kec. Jambangan, kota surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian di <sup>22</sup> PT Jawa Pratama Mandiri karena PT Jawa Pratama Mandiri memiliki kredit pajak PPh 23 Tahun 2021 yang kelebihan bayar SPT Tahunan PPh Badan 2021 setelah mengajukan pengembalian

dengan cara melengkapi atau memverifikasi Lihat kolom untuk keterangan pendahuluan dalam SPT Tahunan Pajak Badan 2021.

### 3.3 Informan Penelitian

<sup>47</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan SPV Akuntansi dan Pajak yang ditugaskan oleh Frida Tri Novitasari dan Staf Pajak yang ditugaskan oleh Kurnia. Kedua pelapor dapat memberikan informasi perpajakan khususnya mengenai Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Sementara, Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Sementara, Proses penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Sementara <sup>81</sup> pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2021 sampai dengan diterbitkannya SKPPKP, Proses dari terbitnya SKPPKP sampai dengan pembayaran sampai dengan lebih bayar nomor rekening dan penerbitan SPMKP.

### <sup>79</sup> 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019: 455), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

#### 1. Wawancara

Sugiyono (2020: 114), “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara digunakan sebagai teknik atau cara dalam pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui beberapa hal dari narasumber yang

lebih mendalam tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Chaeriyantama dkk, 2021)<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur dimana terlebih dahulu menyiapkan panduan wawancara sebelum melakukan sesi wawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan pedoman wawancara berupa pertanyaan tertulis sebelum terjun ke lokasi. Tentang garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Penyidik akan mewawancarai Frida Tri Novitasari, SPV Akuntansi dan Pajak, serta staf pajak Kurnia.

## 2. Observasi<sup>26</sup>

Sugiyono (2018: 229), “Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain”. Penampakan juga tidak terbatas pada orang, tetapi pada objek alam lainnya. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat mempelajari lebih jauh tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Peninjauan ini untuk mengimplementasikan<sup>5</sup> PMK No. 209/PMK.03/2021 untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ke PT Jawa Pratama Mandiri, sehingga wajib pajak dapat menghindari koreksi pajak selama pemeriksaan pajak.

## 3. Dokumentasi<sup>91</sup>

Sugiyono (2018: 476), “Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung

penelitian'. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menuliskan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang hasil penelitian melalui segala macam kegiatan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Peneliti menggunakan data dokumentasi untuk memperoleh data atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan Implementasi PMK No. 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran dan wawancara bersama dengan narasumber sebagai penunjang penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis data untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan ketika data empiris diperoleh, yaitu data kualitatif berupa kumpulan kata-kata, bukan urutan angka, dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam struktur klasifikasi. Data dikumpulkan dalam berbagai cara (observasi, wawancara, ringkasan dokumen, rekaman kaset) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (dengan merekam, mengetik, mengedit, atau transkripsi), tetapi kata-kata yang melakukan ini masih digunakan dalam analisis kualitatif biasanya disusun dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis.

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data oleh peneliti adalah dengan wawancara, dimana

kegiatan ini akan dilakukan langsung dengan narasumber PT Jawa Pratama Mandiri. Selain itu, peneliti melakukan observasi terkait dengan Implementasi PMK No. 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan agar wajib pajak dapat terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak, sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan, wawancara berlangsung untuk memberikan tambahan hasil di dalam penelitian ini.

## 2. Analisis Data

Pada tahap analisis data, data yang telah dikumpulkan ini dirangkum, dipilah, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari polanya. Dengan beberapa tahapan analisis tersebut data yang telah diseleksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas atas suatu keadaan yang diteliti.

## 3. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, setelah data-data tersebut diseleksi, maka langkah selanjutnya merupakan penyajian data. Dalam penyajian data penelitian kualitatif, data bisa dibuat dalam bentuk bagan, uraian singkat, dan sejenisnya.

## 4. Penyimpulan Data

Pada tahap penyimpulan data merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Dalam tahap penyimpulan data, dimana dari semua data disini dikumpulkan dan telah dilakukan proses penyeleksian dari proses wawancara juga observasi yang telah dilakukan lalu akan diambil kesimpulan analisa data.

### **3.6 Uji Validitas Data**



Sugiyono (2017: 184), “mengemukakan bahwa dalam menguji keabsahan data metode penelitian kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran data yang ada”. Dalam penelitian ini juga menyertakan teknik yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas dari data tersebut. Teknik yang digunakan adalah teknik Triangulasi yang bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dalam penelitian ini. Metode yang dipakai dalam teknik Triangulasi, seperti dibawah ini :

#### 1. Triangulasi sumber

Penelitian triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber merupakan perbandingan tingkat keabsahan data dengan berbagai sumber berbeda. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada SPV Accounting ibu Frida Tri Novitasari, dan Staff Accounting ibu Kurnia yang mengelola akuntansi pada perusahaan, sehingga hasil wawancara dari 2 orang tersebut akan dibandingkan tingkat kecocokannya.

#### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi metode yaitu suatu proses dalam mengecek keabsahan data memakai lebih dari 1 teknik dalam pengumpulan datanya untuk mendapatkan data yang sama. Seperti halnya wawancara serta dokumentasi, dimana wawancara atau dokumentasi yang dianggap benar atau semuanya benar dikarenakan perbedaan sudut pandang antara peneliti dengan karyawan PT Jawa Pratama Mandiri dengan dokumentasi serta data pendukung dalam

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak di PT Jawa Pratama Mandiri.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah & Profil PT Jawa Pratama Mandiri**

PT Jawa Pratama Mandiri berlokasi di Jl. Karah Agung No. 45, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejarah PT Jawa Pratama Mandiri bermula dari berdirinya perusahaan pada tahun 2002 yang didirikan oleh Jawa Pos. kegiatan pertama PT Jawa Pratama Mandiri adalah mendistribusikan surat kabar. pada bulan November Th 2002. PT Jawa Pratama Mandiri memperbanyak armada serta melakukan pengadaan truk canggih terbesar dikarenakan permintaan surat kabar semakin tinggi. pada bulan Juli 2003 melakukan pengembangan bisnis yaitu pengiriman kargo dan memperbanyak armada untuk melakukan pengiriman yang masif dan terorganisir.

Pada bulan Januari 2012 PT Jawa Pratama Mandiri melakukan pengembangan dalam bisnisnya dengan memasuki bisnis baru yaitu pengiriman paket. Maraknya pengiriman barang-barang kecil yang sudah ada dan telah tersebar luas membuat PT Jawa Pratama Mandiri menjajaki bisnis pelayanan paket serta dengan armada yang baik dan berkualitas yang dimiliki PT Jawa Pratama Mandiri membuat perusahaan dapat memenuhi permintaan pengiriman yang terorganisir. Selama tahun 2020, PT Jawa Pratama Mandiri melakukan penetrasi dengan merangkul setiap wilayah menggunakan agen dan outlet yang berada pada wilayah tertentu.

Pada bulan Januari sampai Desember 2021, PT Jawa Pratama Mandiri berusaha membuat koneksi dan jalur yang terhubung antar daerah dan membuat perusahaan sekuat mungkin dalam hal pengiriman. langkah tersebut merupakan suatu kelanjutan dari apa yang dijalankan perusahaan pada tahun 2020. Terdapat beberapa petinggi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. HJ (Direktur)
2. PI (Wakil Direktur)
3. MCNC (Manajer Umum)
4. ONA (Manajer Keuangan dan Akuntansi)
5. BS (HRGA & Manager IT)

PT Jawa Pratama Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengiriman atau ekspedisi. PT Jawa Pratama Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Jawa Pos Group. PT Jawa Pratama

Mandiri mempunyai berbagai cabang atau outlet sebanyak 247 yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, memiliki 181 armada untung menunjang kegiatan bisnis mereka, 256 karyawan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

PT Jawa Pratama Mandiri adalah perusahaan yang memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan bisnis ekspedisi dengan cepat dan hadir sebagai solusi jasa pengiriman bagi konsumen.

#### **4.1.2 Visi – Misi PT Jawa Pratama Mandiri**

Visi : Menjadi perusahaan jasa kurir yang handal, profesional dan terpercaya.

Misi :

1. Berdasarkan budaya kerja yang profesional.
2. Berperan aktif dalam pendistribusian paket atau kargo ke seluruh wilayah Indonesia


#### **4.1.3 Struktur Organisasi PT Jawa Pratama Mandiri**

Struktur organisasi adalah struktur terintegrasi yang terdiri dari unit fungsional dan komponen yang ditempatkan di dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi yang mendemonstrasikan pembagian kerja dan koordinasi beberapa peran, memberikan informasi spesifik tentang spesialisasi berbagai tugas, proses, dan laporan. Struktur organisasi perusahaan adalah bagan hierarkis yang merinci banyak komponen yang digunakan untuk menciptakan bisnis dan secara grafis menggambarkan peran, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap posisi dalam

organisasi. Struktur organisasi suatu perusahaan dapat dilihat di website perusahaan.

Berikut adalah susunan struktur organisasi serta penjelasan deskripsi pekerjaan Manajemen puncak dan Manajemen menengah di PT Jawa Pratama Mandiri :

STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN  
PT JAWA PRATAMA MANDIRI



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Tabel 4.1 Susunan Nama Direktur PT Jawa Pratama Mandiri

No	Nama	Jabatan
1	HJ	Direktur
2	PI	Wakil Direktur

Tabel 4.2 Susunan Nama Manajer PT Jawa Pratama Mandiri

No	Nama	Jabatan
1	MCNC	Manajer Umum
2	ONA	Manajer Keuangan dan Akuntansi
3	BS	Manajer HRGA dan IT

Tabel 4.3 Susunan Nama Departemen Keuangan dan Akuntansi PT Jawa Pratama  
Mandiri

No	Nama	Jabatan
1	ONA	Manajer Keuangan dan Akuntansi
2	ASD	SPV Keuangan
3	FTN	SPV Akuntansi dan Pajak
4	NNK	Staff Keuangan
5	FZ	Staff Keuangan
6	SFL	Staff Keuangan

7	EK	Staff Keuangan
8	NY	Staff Akuntansi
9	KRN	Staff Pajak
10	TI	Staff Akuntansi

#### 4.1.4 Deskripsi Pekerjaan

##### 1. Direktur

Direktur adalah orang yang berpengaruh di bidang bisnis. Sebelum anggaran tahunan disajikan kepada pemegang saham, Chief Executive Officer (CEO) bertanggung jawab untuk menyebarluaskan kebijakan perusahaan, memantau penerapannya, dan melakukan audit anggaran. Tanggung Jawab Khusus ke Arah:

- a. Perusahaan yang bertugas menghasilkan strategi bisnis sesuai dengan departemen perusahaan itu sendiri. Grup ini juga akan bertanggung jawab untuk membuat rencana masa depan perusahaan yang akan mengarahkannya ke jalan yang baik.
- b. Berkolaborasi erat dengan tim eksekutif senior organisasi. Oleh karena itu, direktur akan terus berkomunikasi dengan Chief Executive Officer, tim manajemen, dan eksekutif puncak perusahaan untuk menjamin bahwa semua keputusan penting bagi perusahaan dikembangkan secara tepat dan dalam kerangka waktu yang ditentukan.
- c. Beri mereka instruksi untuk mengepalai departemen terkait dan mendukung pekerjaan yang mereka lakukan. Karena setiap perusahaan



terdiri dari beberapa departemen, pekerjaan yang harus dilakukan mungkin lebih merata dan lebih mudah disepakati.

- d. Untuk kepentingan individu yang membaca saham, memberikan gambaran tentang aktivitas perusahaan. Pelaporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan juga berfungsi sebagai titik pelekatan direktur di perusahaan.
  - e. Memantau persaingan bisnis internal dan eksternal.
  - f. Mengevaluasi keberhasilan bisnis bahkan ketika telah mencapai tujuannya.
2. Wakil Direktur

Wakil Direktur merupakan pimpinan kedua tertinggi dan wakil dari Direktur. Wakil Direktur bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dan membantu direktur di perusahaan.
  - b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan.
  - c. Mengambil suatu keputusan serta kebijakan- kebijakan yang dianggap perlu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan
3. Manajer Umum

Manajer Umum bertanggung jawab langsung untuk semua bidang dan mengawasi pelaksanaan berbagai fungsi perusahaan dan operasi bisnis sehari-hari. Manajer Umum juga harus berkomunikasi dengan semua departemen untuk memastikan bahwa organisasi berjalan lancar..

4. Manajer keuangan dan akuntansi

Dalam perusahaan, pengelola keuangan dan penyaluran dana merupakan salah satu unit kerja yang sangat penting. Tugas Manajer keuangan dan akuntansi secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Bekerja dengan divisi lain membantu perusahaan berkembang dan meminimalkan kerugian pekerjaan dan finansial.
  - b. Membuat perencanaan umum keuangan dalam Perusahaan.
  - c. Mengambil keputusan dalam investasi dalam perusahaan.
  - d. Bertanggung jawab atas berbagai keputusan mengenai pembiayaan.
5. Manager HRGA dan IT

Manager HRGA dan IT yang bertanggung jawab atas manajemen karyawan di perusahaan. Tugasnya rekrutmen dan penempatan staf, menaawarkan pelatihan dan pembelajaran untuk karyawan, serta menciptakan interaksi yg harmonis antara karyawan dan perusahaan.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, perhitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Wajib Pajak	Fiskus
1	Peredaran Usaha	34.827.791.709	34.827.791.709
2	Biaya Usaha	39.418.327.628	39.418.327.628
3	Penghasilan neto dalam negeri	(4.590.535.919)	(4.590.535.919)

4	Penghasilan dari luar Usaha	(1.558.436.303)	(1.558.436.303)
5	Penyesuaian Fiskal		
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	1.138.923.839	1.138.923.839
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	1.077.419.628	1.077.419.628
	c. Jumlah (a-b)	61.504.211	61.504.211
6	Jumlah penghasilan neto	(6.087.468.011)	(6.087.468.011)
7	Kredit Pajak		
	a. PPh di tanggung pemerintah	0	0
	b. Dipotong/ dipungut oleh pihak lain	482.947.731	477.373.076
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	482.947.731	477.373.076
8	Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak penghasilan	(482.947.731)	(477.373.076)

Sumber: NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/2022

Tabel 4.4 : Rekap bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak diperhitungkan

Keterangan	Objek pemotongan/ pemungutan	PPh yang dipotong/ dipungut
salah input nomor bukti potong	195.394.050	3.907.881
salah input tanggal bukti potong	1.000.000	20.000
bukti potong belum dilaporkan lawan transaksi	82.338.700	1.646.774
<b>TOTAL</b>	<b>278.732.750</b>	<b>5.574.655</b>

Hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan SKPPKP NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/2022 yang menyatakan lebih bayar pada SPT

Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sebesar Rp. 477.373.076, selisih sebesar Rp. 5.574.655 terdapat bukti potong yang tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Riset ini dilakukan untuk mengimplementasikan PMK No. 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT Jawa Pratama Mandiri, dalam penelitian ini peneliti merekrut beberapa karyawan PT Jawa Pratama Mandiri untuk menjadi informan dalam penelitian ini untuk keperluan penggalan data atau informasi terkait penelitian ini. Berikut adalah informan dari PT Jawa Pratama Mandiri :

Tabel 4.5 Susunan Nama Informan PT Jawa Pratama Mandiri

No	Nama	Jabatan
1	FTN	SPV Akuntansi dan Pajak
2	KRN	Staff Pajak

#### 4.2.1 Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada ke-2 (dua) informan untuk memperoleh informasi atau menggali data terkait Implementasi PMK No. 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT. Jawa Pratama Mandiri. Dalam pengambilan data menggunakan teknik wawancara yang mendalam dengan Informan sebagai bentuk pencarian data dan observasi.

#### **4.2.2 Hasil Wawancara**

Setelah melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak serta Implementasi PMK No. 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT.Jawa Pratama Mandiri.

##### **4.2.2.1 Pendapat terdapat Pengembalian Pendahuluan Kelebihan**

###### **Pembayaran di Tahun 2021**

Menurut Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak berhak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. sesuai dengan PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Bayar Pajak Bagi Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara.

Menurut dari SPV Akuntansi dan Pajak, ibu FTN berpendapat bahwa *PT Jawa Pratama Mandiri mengalami kelebihan pembayaran pajak di PPh badan karena secara laporan laba rugi kita mengalami rugi oleh karena itu ada kelebihan pembayaran pajak di sisi kredit pajak PPh 23 , bukti potong yang diterima dari customer, sebesar Rp. 482.947.731 tetapi ada beberapa bukti potong dari customer yang tidak dilaporkan ke KPP sehingga yang kita terima tidak Rp. 482.947.731 tetapi dikurangi Rp. 5.574.6555 karena ditolak oleh KPP.*

Menurut dari Staff Pajak, ibu KRN berpendapat bahwa *PT Jawa Pratama Mandiri mengalami kelebihan pembayaran pajak di PPh badan dimana laporan keuangan laba rugi kita mengalami kerugian oleh karena itu ada kelebihan pembayaran pajak di sisi kredit pajak PPh 23, bukti potong yang diterima dari customer, sebesar Rp. 482.947.731 tetapi ada beberapa bukti potong dari customer yang tidak dilaporkan ke KPP dan terdapat kesalahan dalam menginput bukti potong di Espt tahunan Badan 2021 senilai Rp. 5.574.6555 karena ditolak oleh KPP dari perhitungan fiskus sehingga Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang diterima oleh PT Jawa Pratama Mandiri senilai Rp. 477.373.076 .*

Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Presiden (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Kekurangan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak akan berdampak positif. Hal ini dikarenakan PT Jawa Pratama Mandiri merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yang berarti perusahaan berhak menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Jumlah penghasilan yang disertakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak dari seorang wajib pajak yang telah mengajukan Surat Pemberitahuan tetapi belum menerima kredit untuk Surat Pemberitahuan itu (SPT Wajib Pajak) tidak berdampak pada manfaat pajak bersih yang diterima wajib pajak.

Hasil 1 : Edukasi masyarakat akan PMK No. 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak.

#### 4.2.2.2 Proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

##### PPH Badan 2021 PT Jawa Paratama Mandiri

Menurut dari Staff Pajak, ibu KRN berpendapat bahwa *PT Jawa Paratama Mandiri* berencana untuk memulihkan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan pada tahun 2021 dengan menyampaikan *SPT Tahunan PPh badan* menggunakan *eFiling*. Pengembalian ini akan didasarkan pada pendapatan, dokumentasi pemotongan, dan kredit pajak yang ada. Setelah itu, permintaan pengembalian uang dapat diajukan jika ditemukan bahwa ada kelebihan biaya. Untuk mengajukan klaim pengembalian dana, bisnis harus terlebih dahulu melengkapi bagian Pengembalian Pendahuluan" dari "SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Kelebihan pajak dibayarkan melalui rekening bank PT Jawa Paratama Mandiri setelah perusahaan menerima salinan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dari Kantor Pajak.

Hasil 2 : Proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak PPh Badan 2021 PT Jawa Paratama Mandiri telah sesuai dengan PMK No. 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak

#### 4.2.2.3 Evaluasi mengenai jumlah kelebihan pembayaran pajak pada

##### SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan pajak yang ada di PT Jawa Paratama Mandiri

Menurut dari SPV Akuntansi dan Pajak, ibu FTN berpendapat bahwa *kalo kita input bukti potong customer udah ngelaporin atau belum, kita anggap kalo*

*kita dapat bukti potong itu sudah customer laporkan tiap bulan, harusnya dari sisi piutang itu di kembalikan lagi kenapa bukti potong ini tidak dilaporkan, harusnya customer mengganti dengan uang cash lagi, karena itu tidak dilaporkan ke KPP dan ini menjadi kerugian untuk PT Jawa Pratama Mandiri.*

Menurut dari Staff Pajak, ibu KRN berpendapat bahwa *evaluasi untuk PT Jawa Pratama disinikan <sup>6</sup> jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan pajak dikarenakan terdapat kesalahan dalam menginput bukti potong di Espt tahunan Badan 2021 dan ada beberapa bukti potong yang belum dilaporkan oleh customer jadi untuk penginputan bukti potong di kredit pajak Espt Tahunan harus lebih teliti lagi dan untuk bukti potong customer yang belum dilaporkan seharusnya meminta konfirmasi customer untuk dilaporkan terlebih dahulu, PT Jawa Pratama Mandiri meminta bukti lapor atas bukti potong yang telah customer buat setelah itu seharusnya PT Jawa Pratama Mandiri membuat <sup>8</sup> Pembetulan SPT Tahunan 2021 supaya sesuai nilai Rp. 482.947.731 <sup>8</sup> jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan pajak yang diajukan oleh PT Jawa Pratama Mandiri.*

Hasil 3 : Evaluasi <sup>6</sup> Dalam hal, jumlah lebih bayar pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan pajak yang ada di PT Jawa Paratama Mandiri



#### **4.2.2.4 Kendala saat menginput kredit pajak, yang mempengaruhi**

##### **Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak PT Jawa Pratama Mandiri**

Menurut dari SPV Akuntansi dan Pajak, ibu FTN berpendapat bahwa *kalo kita input bukti potong customer udah ngelaporin atau belum, kita anggap kalo kita dapet bukti potong itu sudah customer laporin tiap bulan, harusnya dari sisi piutang itu di kembalikan lagi kenapa bukti potong ini tidak dilaporkan, harusnya customer mengganti dengan uang cash lagi, karena itu tidak dilaporkan ke KPP dan ini menjadi kerugian untuk PT Jawa Pratama Mandiri.*

Menurut dari Staff Pajak, ibu KRN berpendapat bahwa *evaluasi untuk PT Jawa Pratama disinikan jumlah kelebihan bayar pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan pajak dikarenakan terdapat kesalahan dalam menginput bukti potong di Espt tahunan Badan 2021 dan ada beberapa bukti potong yang belum dilaporkan oleh customer jadi untuk penginputan bukti potong di kredit pajak Espt Tahunan harus lebih teliti lagi dan untuk bukti potong customer yang belum dilaporkan seharusnya meminta konfirmasi customer untuk dilaporkan terlebih dahulu, PT Jawa Pratama Mandiri meminta bukti lapor atas bukti potong yang telah customer buat setelah itu seharusnya PT Jawa Pratama Mandiri membuat Pembetulan SPT Tahunan 2021 supaya sesuai nilai Rp. 482.947.731 jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan pajak yang diajukan oleh PT Jawa Pratama Mandiri .*

Hasil 4 : Kendala saat menginput kredit pajak, yang mempengaruhi

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak PT Jawa Paratama Mandiri

**4.2.2.5 Solusi kedepannya jika ada kelebihan pembayaran pajak, supaya tidak ada selisih saat pengembalian pendahuluannya pajak yang ada di PT Jawa Paratama Mandiri**

Menurut dari SPV Akuntansi dan Pajak, ibu FTN berpendapat bahwa *harusnya setiap input, setiap bulan piutang kasihkan bukti potong, kan bagian piutang mengurangi pembukuannya, harusnya dicocokkan dengan bagian pajak, di cocokkan antara bukti potong dan pembukuan.*

Menurut dari Staff Pajak, ibu KRN berpendapat bahwa *solusinya untuk staff pajak lebih yaitu teliti lagi dalam input bukti potong pph23 di kredit pajak Espt tahunan badan karena memang masih input manual rawan salah, lalu harus cross cek dengan bagian piutang di pembukuannya harus dicocokkan sama, karena PT Jawa Paratama Mandiri ini kan perusahaan ekspedisi jadi banyak terima bukti potong pph23 dari customer, seharusnya setiap bulan cocokkan cross cek dengan bagian piutang, supaya nanti diakhir tahun tidak kerepotan dan menumpuk bukti potong yang belum diinput ke dalam Espt tahunan badan.*

Hasil 5 : Solusi kedepannya jika ada kelebihan pembayaran pajak, supaya tidak ada selisih saat pengembalian pendahuluannya pajak yang ada di PT Jawa Paratama Mandiri

### 4.3 Pembahasan

Pemeriksaan surat pemberitahuan No. KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103 /2022 yang meminta PT Jawa Pratama Mandiri lebih bayar SPT Tahunan PPh sebesar Rp 482.947.731. Pengembalian sementara kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 477.373.076, selisihnya Rp 5.574.655. <sup>8</sup> Bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak dianggap kelebihan pajak.

Selisih sebesar Rp. 5.574.655 di karenakan terdapat salah input nomor bukti potong, salah input tanggal bukti potong dan bukti potong belum dilaporkan lawan transaksi

Solusi yang dilakukan PT Jawa Pratama Mandiri mengedit dari nomor bukti potong ataupun tanggal sesuai dengan bukti potong yang sudah di laporkan oleh lawan transaksi di bagian lampiran kredit pajak Espt tahunan badan 2021.

Penelitian atas bukti potong yang belum dilaporkan lawan transaksi dibuatkan membuat perincian atas bukti potong yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi, untuk staff pajak melakukan konfirmasi harus menanyakan ke lawan transaksi dipastikan kembali atas pelaporan bukti potong yang telah dikreditkan PT Jawa Pratama Mandiri, jika sudah dilaporkan, meminta bukti lapor dan lampiran atas bukti potong yang dilaporkan, setelah itu membuat pembetulan atas SPT Tahunan 2021.

Tabel 4.6 Rincian bukti potong tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak

<b>Nama pemotong/ pemungut</b>	<b>Objek pemotongan/ pemungutan</b>	<b>PPh yang dipotong/ dipungut</b>	<b>Keterangan</b>
PT INDOCIPTA WISESA	514.050	10.281	salah input nomor bukti potong
PT MULTI UTAMA DISPOSINDO JAYA	1.000.000	20.000	salah input tanggal bukti potong
ATRI DISTRIBUSINDO	6.160.000	123.200	salah input nomor bukti potong
ATRI DISTRIBUSINDO	24.791.500	495.830	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT SUPER WAHANA TEHNO	1.832.400	36.648	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT SUPER WAHANA TEHNO	9.600.000	192.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT SUPER WAHANA TEHNO	2.902.300	58.046	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT ANDIARTA MUZIZAT	135.000.000	2.700.000	salah input nomor bukti potong
PT ANDIARTA MUZIZAT	53.720.000	1.074.400	salah input nomor bukti potong
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.350.000	47.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.350.000	47.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	4.150.000	83.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	912.500	18.250	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.150.000	23.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.150.000	23.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.950.000	59.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	3.600.000	72.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.150.000	23.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi

PT. PADI FLOUR NUSANTARA	3.200.000	64.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.850.000	37.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.100.000	42.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.050.000	21.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.750.000	35.000	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	9.262.500	185.250	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	4.237.500	84.750	bukti potong belum di laporkan lawan transaksi
<b>Total</b>	278.732.750	5.574.655	

34  
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bukti pemotongan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan bayar pajak, harus di cross cek kembali ke lawan transaksi, untuk bukti potong yang kemungkinan belum dilaporkan lawan transaksi setelah di konfirmasi ke lawan transaksi. Setelah peneliti mewawancarai informan untuk kesalahan input bukti potong di bagian kredit pajak Espt Tahunan Badan dan untuk bukti potong yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi, setelah cross cek dan meminta penjelasan kepada lawan transaksi asumsinya bahwa customer/lawan transaksi telah melaporkan semua bukti potong yang telah dikreditkan oleh PT Jawa Pratama Mandiri.

Hasil akhir dalam penelitian ini adalah melakukan pembetulan SPT Tahunan Bagian Induk dan mengajukan permohonan dengan surat tersendiri atas selisih agar diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Tabel 4.7 Rincian perhitungan pembetulan SPT Tahunan 2021

		Hutang Pajak Fiskal 2021
54		
Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yg memperoleh fasilitas:		
Fasilitas	A	4.800.000.000
Peredaran bruto	B	34.827.791.709
Income (loss) before tax per statements of income		(6.148.972.222)
Pajak Penghasilan		139.830.483
Sanksi Administrasi		231.168.708
Imbalan Kerja		-
Penyusutan		411.032.604
Beban Pajak		347.942.879
Suku Cadang		8.949.165
Iuran Pensiun		(375.000.000)
Biaya Administrasi bank dan Lain-lain		(217.295)
Penghasilan yang ditangguhkan Pengakuannya		(697.350.652)
Pendapatan Jasa Giro		(4.851.681)
Penghasilan kena pajak	C	(6.087.468.011)
Perhitungan :	d	
PKP - PKP yg mendpt fasilitas	=(a/b)*c	
yang terutang:	e = c-d	
(50% * 22% * - )		-
(22% * - )		-
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang		-
Total		-
Less prepaid taxes :		
Income Tax article 23		(482.947.731)
Current tax Receivable (Payable)		(482.947.731)

Tabel 4.8 Rincian bukti potong setelah pembetulan SPT Tahunan 2021 atas selisih

diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Nama pemotong/ pemungut	Objek pemotongan/ pemungutan	PPH yang dipotong/ dipungut	Keterangan
PT INDOCIPTA WISESA	514.050	10.281	bukti potong sudah sesuai yang di laporkan lawan transaksi

PT MULTI UTAMA DISPOSINDO JAYA	1.000.000	20.000	bukti potong sudah sesuai yang di laporkan lawan transaksi
ATRI DISTRIBUSINDO	6.160.000	123.200	bukti potong sudah sesuai yang di laporkan lawan transaksi
ATRI DISTRIBUSINDO	24.791.500	495.830	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT SUPER WAHANA TEHNO	1.832.400	36.648	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT SUPER WAHANA TEHNO	9.600.000	192.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT SUPER WAHANA TEHNO	2.902.300	58.046	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT ANDIARTA MUZIZAT	135.000.000	2.700.000	bukti potong sudah sesuai yang di laporkan lawan transaksi
PT ANDIARTA MUZIZAT	53.720.000	1.074.400	bukti potong sudah sesuai yang di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.350.000	47.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.350.000	47.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	4.150.000	83.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	912.500	18.250	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.150.000	23.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.150.000	23.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.950.000	59.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	3.600.000	72.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.150.000	23.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	3.200.000	64.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.850.000	37.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi

PT. PADI FLOUR NUSANTARA	2.100.000	42.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.050.000	21.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	1.750.000	35.000	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	9.262.500	185.250	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
PT. PADI FLOUR NUSANTARA	4.237.500	84.750	bukti potong sudah di laporkan lawan transaksi
<b>Total</b>	278.732.750	5.574.655	

Dalam hal selisih perhitungan kelebihan pembayaran pajak PT Jawa Pratama Mandiri harus membuat pembetulan SPT Tahunan 2021 dan selisih atas kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan PT Jawa Pratama Mandiri membuat surat mengajukan permohonan dengan surat tersendiri, selisih sebesar Rp. 5.574.655 jadi pajak <sup>77</sup> lebih bayar pada SPT tahunan pajak penghasilan 2021 adalah Rp. 482.947.731



60

**BAB V****PENUTUP****5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi PMK No. 209/PMK.03/2021 untuk Pemberitahuan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak di PT Jawa Pratama Mandiri, dapat disimpulkan bahwa dalam Surat Pemberitahuan NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ. 11/KP1103/2022 kelebihan bayar penghasilan tahunan tertera pada SPT tahun 2021 sebesar Rp 482.947.731, namun menurut perhitungan fiskus dalam keputusan Dirjen Pajak tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, besarnya adalah Rp 477.373.076, selisihnya Rp 5.574,655 karena ada bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak. Selisih sebesar Rp 5.574.655 disebabkan kesalahan pengisian nomor slip pemotongan, kesalahan pengisian tanggal pemotongan dan slip pemotongan tidak dilaporkan kepada mitra transaksi.

Dalam hal ini atas salah input bukti potong di kredit pajak Espt tahunan badan 2021, harus mengedit dari nomor bukti potong ataupun tanggal sesuai dengan bukti potong yang sudah di laporkan oleh lawan transaksi, membuat perincian atas bukti potong yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi melakukan konfirmasi harus menanyakan ke lawan transaksi kenapa tidak dilaporkan, jika sudah dilaporkan, meminta bukti lapor dan lampiran atas bukti potong yang dilaporkan. Asumsinya lawan transaksi telah melaporkan bukti potong yang di kreditkan oleh <sup>22</sup> PT Jawa Pratama Mandiri sehingga solusi yang dilakukan adalah PT Jawa Pratama Mandiri membuat pembetulan SPT Tahunan 2021 dan selisih sebesar Rp. 5.574.655 atas kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan PT Jawa Pratama Mandiri membuat surat mengajukan permohonan dengan surat tersendiri, sehingga lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731. PT Jawa Pratama Mandiri menyampaikan surat ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang melampirkan nomor rekening dengan surat konfirmasi dari kantor Pelayanan Pajak setempat dan PT Jawa Pratama Mandiri <sup>19</sup> menerima salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Kelebihan Pajak ditransfer/dicairkan melalui nomor rekening <sup>5</sup> PT Jawa Pratama Mandiri. Implementasi PMK No. 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, yaitu salah satunya dengan mengedukasi lewat peraturan perundang-undangan. Masyarakat akan lebih paham dengan proses membaca sendiri dan akan bertanya apabila terjadi kebingungan saat melaksanakan penerapan.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut, saran terkait penelitian ini adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Jawa Pratama Mandiri diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan dengan sebaik-baiknya. lebih teliti dalam pelaksanaan perhitungan kewajiban perpajakan, agar dikemudian hari jika terjadi dapat di minimalisir kesalahan. Serta pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan terbaru terkait pengembalian pendahuluan agar Wajib Pajak banyak yang mengetahui dan dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan tersebut dengan baik. peningkatan frekuensi edukasi yang efektif akan hal perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Edukasi yang efektif diharapkan akan lebih mudah diresapi oleh masyarakat dan secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hal perpajakan.

PT Jawa Pratama Mandiri selaku perusahaan jasa yang berstatus PKP perlu untuk memperbaiki komunikasi yang efektif di dalam tubuh internal perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil kemungkinan potensi kesalahan dalam menginput bukti potong kredit pajak PPh 23 tidak lengkap atas transaksi yang dilakukan. PT Jawa Pratama Mandiri juga perlu memperketat Standar Operasional Perusahaan (SOP) dengan baik dan benar agar proses berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan juga berjalan dengan lancar terutama akan hal perpajakan. Saran bagi penelitian selanjutnya ini adalah diharapkan dapat menggunakan penelitian sebagai referensi, diharapkan dapat menambah sudut pandang dari

beberapa pihak diantaranya pembeli BKP dan/atau penerima JKP serta dari pihak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

29

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti temui, yang mungkin menjadi beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Investigasi terbatas pada satu perusahaan dan informasi yang diberikan oleh pihak lain tidak lengkap dan belum cukup untuk menjelaskan situasi yang lebih luas.
2. Narasumber dua perwakilan, tetapi tentu saja itu masih belum cukup untuk menjelaskan posisi pihak lain.

### REFERENCES

Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.03/2021 Perubahan Kedua atas PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang *Tata Cara Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak.*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP. 1103/2022 tentang *Pengembalian Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak.*

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Sinaga, Niru Anita (2017). *Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara.* Pdf <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>

Sukmawati, Annisya. dan Yuniardi, Vira Ayu (2019). ***Penerapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pt. X Sebagai Pkp Beresiko Rendah.*** Pdf <https://vokasindo.ub.ac.id>

Putra (2020). ***Tata cara dan perhitungan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak PT.X Surabaya.*** Pdf <https://repository.unair.ac.id>

Fitri, Dita Amalia Dastia (2015). ***Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang).*** Pdf <https://repository.ub.ac.id>



## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://pajaknasional.wordpress.com">pajaknasional.wordpress.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://www.online-pajak.com">www.online-pajak.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://www.pajakku.com">www.pajakku.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.stei.ac.id">repository.stei.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://perpajakan.ddtc.co.id">perpajakan.ddtc.co.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%



10	<a href="http://vibdoc.com">vibdoc.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://www.sosial79.com">www.sosial79.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://distro4hukum.wordpress.com">distro4hukum.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://pajeg.id">pajeg.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://journal.um-surabaya.ac.id">journal.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://abox.pub">abox.pub</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://slideplayer.info">slideplayer.info</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="https://cdn.repository.uisi.ac.id">cdn.repository.uisi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="https://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	Yuda Pratiwi, Lukman Hakim, Nora Surmilasari. "Keberagaman Hak dan Kewajiban Siswa dalam Membentuk Karakter", Journal on Education, 2023 Publication	<1 %
27	<a href="https://ddtc.co.id">ddtc.co.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
30	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
31	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
32	Even Gio Lumban Tobing, Kusmono Kusmono. "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK	<1 %

# Menjadi NPWP", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Publication

---

33	<a href="https://arndellimage.wordpress.com">arndellimage.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="https://oygabusmi.files.wordpress.com">oygabusmi.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="https://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
37	<a href="https://rizkyfainseptianatax12.wordpress.com">rizkyfainseptianatax12.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="https://zx130kamikaze.wordpress.com">zx130kamikaze.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
41	<a href="https://eprints.upnjatim.ac.id">eprints.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="https://katadata.co.id">katadata.co.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="https://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

44	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
46	AA Supardi AA Supardi, Ari Samto. "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIBANDINGKAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT GLOBAL BINTANG UTAMA JAKARTA", Reformasi Administrasi, 2017 Publication	<1 %
47	<a href="http://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://jurnalku.org">jurnalku.org</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://pajak.go.id">pajak.go.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://journal.universitassuryadarma.ac.id">journal.universitassuryadarma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://kasuskasuspajak.blogspot.com">kasuskasuspajak.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://library.unismuh.ac.id">library.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

54	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
56	<a href="https://admin.methodist.ac.id">admin.methodist.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	Charly Hasibuan, Primandita Fitriandi. "Analisis Pelaksanaan Penyanderaan Penanggung Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar Melalui Perkara Gugatan Nomor 29/PDT.G/2021/PN.Pms", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022 Publication	<1 %
58	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="https://hantoro.staff.gunadarma.ac.id">hantoro.staff.gunadarma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="https://jimfeb.ub.ac.id">jimfeb.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="https://www.yumpu.com">www.yumpu.com</a> Internet Source	<1 %

63	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://datacenter.ortax.org">datacenter.ortax.org</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://forum.entrepreneurboursier.com">forum.entrepreneurboursier.com</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://lifepal.co.id">lifepal.co.id</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://riniisparwati.com">riniisparwati.com</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://rorystl15.wordpress.com">rorystl15.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
69	R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti Zulfanetti, Heriberta Heriberta. "Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2021 Publication	<1 %
70	<a href="http://dspace.unitru.edu.pe">dspace.unitru.edu.pe</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://ejournal.unklab.ac.id">ejournal.unklab.ac.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a>	

Internet Source

<1 %

73

[mtofffaithonline.org](http://mtofffaithonline.org)

Internet Source

<1 %

74

[repository.trisakti.ac.id](http://repository.trisakti.ac.id)

Internet Source

<1 %

75

[sipn.menpan.go.id](http://sipn.menpan.go.id)

Internet Source

<1 %

76

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

77

Bryan S Lempas, Treesje Runtu, Rudy J. Pusung. "ANALISIS SISTEM KEBIJAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI RESTITUSI DAN KOMPESANSI DI KPP PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

<1 %

78

Faizatun Nisa', Muhammad Arif. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020)", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022

Publication

<1 %

79

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

80

Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014

Publication

<1 %

81

Supriyadi Sukarno. "Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak?", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022

Publication

<1 %

82

Veronica Junisa Lolong, David Paul Elia Saerang, Hence Wokas. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN NASABAH PADA PT. BPR MAPALUS TUMETENDEN CABANG TOMOHON", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016

Publication

<1 %

83

[akunbintara.wordpress.com](http://akunbintara.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

84

[berkas.dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id)

Internet Source

<1 %

85

[darasucisr.wordpress.com](http://darasucisr.wordpress.com)

Internet Source

<1 %



86

[idoc.pub](http://idoc.pub)

Internet Source

<1 %

87

[ortax.org](http://ortax.org)

Internet Source

<1 %

88

[tanyapajak1.wordpress.com](http://tanyapajak1.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

89

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

90

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

<1 %

91

[epub.imandiri.id](http://epub.imandiri.id)

Internet Source

<1 %

92

[www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On